

**Rekonstruksi Paradigma Hukum Indonesia: Tinjauan Filsafat Hukum Progresif Dalam Penyelesaian Problematika Hukum Kontemporer**

*Reconstruction Of Indonesian Legal Paradigm: A Review Of Progressive Legal Philosophy In Solving Contemporary Legal Problems*

**Sunarto Poniman<sup>1</sup>, Alwan Hadiyanto<sup>2</sup>, Pristika Handayani<sup>3</sup>, Seftia Azrianti<sup>4</sup>,  
Muhammad Azis<sup>5</sup>, Selvika<sup>6</sup>, Nurul Intan Rahmadani<sup>7</sup>, Damas Lestiyandi<sup>8</sup>, Yesica  
Sayang Sinaga<sup>9</sup>, Wulan Oktavia Ramadhani<sup>10</sup>**

Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: sunarto.poniman72@gmail.com, [alwan.hadiyanto@gmail.com](mailto:alwan.hadiyanto@gmail.com),  
[seftia@fh.unrika.ac.id](mailto:seftia@fh.unrika.ac.id).

**Abstrak**

Di bidang hukum, filsafat hukum progresif telah digunakan untuk mereformasi dan meningkatkan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana mengintegrasikan pemikiran hukum progresif ke dalam sistem hukum Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan suatu gambaran tentang peran filsafat hukum progresif dan membuat rancangan rekonstruksi sistem hukum Indonesia berbasis hukum progresif. Metode penelitian dilakukan dengan cara analisis konseptual terhadap literatur dan kasus-kasus hukum terkini. Untuk merancang sebuah sistem hukum berbasis progresif yang berfungsi membantu penyelesaian masalah hukum secara lebih efektif dan manusiawi di Indonesia digunakan pendekatan analisis kritis dan komparatif. Hasil yang dicapai adalah suatu konsep rekonstruksi sistem hukum yang mencakup reformasi kelembagaan, pembaruan pendidikan hukum, dan transformasi budaya hukum berbasis filsafat hukum progresif. Serta kesimpulan dari artikel ini adalah dengan adopsi filsafat hukum progresif dapat mengarah pada penyelesaian masalah hukum yang lebih efektif dan manusiawi di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti resistensi dari praktisi hukum konvensional.

**Kata Kunci:** filsafat hukum progresif, sistem hukum Indonesia, paradigma hukum, keadilan, martabat manusia

**Abstract**

*In the field of law, progressive legal philosophy has been utilized to reform and enhance the Indonesian legal system in addressing contemporary challenges. The issue to be discussed is how to integrate progressive legal thought into the Indonesian legal system to create a more just and responsive system. The aim is to provide an overview of the role of progressive legal philosophy and to design a reconstruction of the Indonesian legal system based on progressive law. The research method employs conceptual analysis of literature and recent legal cases. To design a progressive law-based system that functions to assist in more effective and humane legal problem-solving in Indonesia, critical and comparative analysis approaches are used. The result achieved is a concept of legal system reconstruction that includes institutional reform, renewal of legal education, and transformation of legal culture based on progressive*

*legal philosophy. The conclusion of this article is that the adoption of progressive legal philosophy can lead to more effective and humane legal problem-solving in Indonesia, although its implementation still faces challenges such as resistance from conventional legal practitioners.*

**Keywords:** *progressive legal philosophy, Indonesian legal system, legal paradigm, justice, human dignity*

## **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif. Sistem hukum yang cenderung positivistik seringkali gagal dalam mengakomodasi kompleksitas persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku (*law in books*) dengan realitas sosial (*law in action*), yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Problematika hukum di Indonesia bukan hanya terkait dengan substansi hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mencakup aspek struktural dan kultural. Menurut Friedman (2019), sistem hukum yang efektif harus memperhatikan tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks Indonesia, ketiga komponen ini seringkali tidak berjalan secara harmonis, mengakibatkan disfungsi sistem hukum secara keseluruhan. Salah satu manifestasi dari problematika ini adalah fenomena *over-kriminalisasi* yang terjadi di Indonesia. Menyelesaikan setiap permasalahan sosial melalui pendekatan hukum pidana telah mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah *overcrowding* di penjara, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam mengatasi akar permasalahan sosial.

Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia. Kemunculan *cryptocurrency* dan *blockchain technology* telah menciptakan *grey area* dalam regulasi keuangan dan perpajakan<sup>1</sup>. Sistem hukum yang kaku dan lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini seringkali gagal memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi digital. Problematika lain yang tidak kalah penting adalah isu pluralisme hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan hukum adat yang masih hidup di berbagai daerah. Pendekatan unifikasi hukum yang diterapkan selama ini seringkali mengabaikan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat.

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pendekatan positivistik yang menekankan pada kepastian hukum seringkali tidak memadai. Paradigma positivisme hukum yang dominan di Indonesia cenderung menciptakan hakim yang hanya berperan sebagai "*corong undang-undang*", tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Filsafat hukum progresif, yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan perspektif baru dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat untuk menegakkan aturan secara kaku. Filsafat hukum progresif

mengajak para penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk "berhukum dengan nurani" dan menempatkan kepentingan manusia sebagai titik sentral dalam penegakan hukum.

Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sebagai institusi yang terus berproses untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik<sup>2</sup>. Dalam perspektif ini, hukum harus terus-menerus melakukan pembaruan diri untuk dapat melayani dan mengabdikan kepada manusia. Pendekatan ini membuka ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian masalah hukum, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Implementasi filsafat hukum progresif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa kasus landmark. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Sumber Daya Air, di mana Mahkamah menggunakan pendekatan progresif untuk menafsirkan konstitusi dan melindungi hak masyarakat atas air sebagai sumber daya publik (Hidayat, 2023). Kasus ini menunjukkan bagaimana perspektif hukum progresif dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan hukum positif dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Namun, penerapan filsafat hukum progresif di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Resistensi dari kalangan praktisi hukum yang terbiasa dengan paradigma positivistik sebagai salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan pendekatan progresif secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia dan potensi yang ditawarkan oleh filsafat hukum progresif, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif filsafat hukum progresif dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Analisis akan difokuskan pada beberapa aspek kunci, termasuk rekonstruksi paradigma hukum, reformasi kelembagaan, dan penerapan hukum progresif dalam kasus-kasus konkret.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual, yang dipilih untuk mengkaji dan menganalisis konsep filsafat hukum progresif serta penerapannya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan analisis dokumenter. Studi kepustakaan berfokus pada pengumpulan data sekunder, termasuk bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, analisis dokumenter dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum progresif di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan secara rinci konsep filsafat hukum progresif dan penerapannya, analisis kritis untuk mengkaji kelebihan dan tantangan dalam implementasi hukum progresif, serta analisis komparatif untuk membandingkan pendekatan hukum progresif dengan pendekatan hukum konvensional dalam penyelesaian masalah hukum di Indonesia. Tahapan analisis meliputi pengumpulan dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama penelitian, interpretasi data untuk memahami makna dan implikasi dari penerapan hukum progresif, serta sintesis temuan untuk menghasilkan konsep rekonstruksi sistem hukum berbasis hukum progresif. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis

mendalam terhadap konsep hukum progresif dan potensi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek teoritis dan praktis.

## PEMBAHASAN

### 1. Paradigma Hukum Progresif sebagai Alternatif

Filsafat hukum progresif menawarkan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum. Hukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkritisi paradigma positivisme hukum yang cenderung mekanis dan mengabaikan aspek keadilan sosial. Indonesia dengan mengadopsi paradigma hukum progresif dapat membantu mengatasi rigiditas sistem hukum yang seringkali menghambat tercapainya keadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat atau kelompok marginal, pendekatan progresif dapat memberikan ruang bagi pertimbangan hukum adat dan keadilan restoratif. Untuk memahami lebih dalam bagaimana paradigma hukum progresif dapat menjadi alternatif dalam sistem hukum Indonesia, kita perlu menganalisis beberapa aspek kunci:

#### a) Kritik terhadap Positivisme Hukum

Positivisme hukum, yang telah lama mendominasi sistem hukum Indonesia, memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pendekatan positivistik cenderung mereduksi kompleksitas permasalahan sosial menjadi sekadar persoalan tekstual undang-undang. Akibatnya, seringkali terjadi ketidakadilan sistemik karena hukum tidak mampu merespon dinamika sosial yang berkembang. Positivisme hukum telah menciptakan "keterasingan hukum" dari realitas sosial. Hukum menjadi entitas yang terpisah dari masyarakat, bukan instrumen yang hidup dan berkembang bersama dinamika sosial. Hal ini mengakibatkan munculnya fenomena "hukum yang membelenggu" alih-alih "hukum yang membebaskan".

#### b) Prinsip-prinsip Hukum Progresif

Sebagai alternatif, hukum progresif menawarkan beberapa prinsip fundamental:

##### 1) Hukum untuk Manusia

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum. Ini berarti bahwa dalam setiap penerapan dan penafsiran hukum, kesejahteraan dan keadilan bagi manusia harus menjadi pertimbangan utama.

##### 2) Hukum sebagai Proses

Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai institusi yang final, melainkan sebagai proses yang terus bergerak. Ini membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah hukum.

### 3) Hukum yang Responsif

Hukum progresif menuntut sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Ini berarti hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial.

#### c) Implementasi dalam Konteks Indonesia

Penerapan paradigma hukum progresif di Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang selama ini sulit diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Beberapa contoh implementasi konkret meliputi:

1. Penyelesaian Konflik Agraria: Dengan mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal, pendekatan ini mampu menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan.
3. Perlindungan Lingkungan: Dengan mendemonstrasikan bagaimana interpretasi progresif terhadap undang-undang lingkungan dapat memperkuat perlindungan ekosistem dan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Paradigma hukum progresif, meskipun menawarkan perspektif yang menjanjikan dalam upaya mereformasi sistem hukum Indonesia, tidak luput dari berbagai tantangan dan kritik. Terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait potensi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari penerapan hukum progresif yang terlalu bebas. Kebebasan interpretasi yang berlebihan, jika tidak diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang memadai, dapat mengarah pada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum progresif dan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, teridentifikasi adanya resistensi yang cukup kuat dari kalangan aparaturnya hukum yang telah lama terbiasa dengan paradigma positivistik. Perubahan paradigma bukanlah proses yang mudah, terutama bagi mereka yang telah mengakar dalam sistem yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Program-program ini harus dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan tentang hukum progresif, tetapi juga untuk mengubah mindset dan cara berpikir para penegak hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan substantif.

Tanpa adanya standar dan pedoman yang jelas, terdapat risiko terjadinya inkonsistensi dan subjektivitas yang berlebihan dalam penerapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensial mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu kerangka kerja yang komprehensif yang dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif secara konsisten dan bertanggung jawab.

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, paradigma hukum progresif tetap memiliki prospek yang menjanjikan dalam konteks Indonesia. Langkah strategis berupa reformasi pendidikan hukum melalui revisi kurikulum yang memasukkan perspektif hukum progresif sejak dini perlu dipertimbangkan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi baru praktisi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dalam praktik sehari-hari.

Peran krusial Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan yurisprudensi progresif juga perlu ditekankan. Sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis untuk menetapkan preseden dan memberikan panduan bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif. Melalui putusan-putusan yang berwawasan progresif, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi katalis perubahan dalam sistem hukum Indonesia.

Kolaborasi multidisipliner dalam pengembangan pendekatan hukum yang lebih holistik dan kontekstual juga penting untuk diperhatikan. Dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas permasalahan hukum dan sosial di Indonesia. Pendekatan multidisipliner ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menekankan pada konteks sosial dan kemanusiaan dalam penerapan hukum.

Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan perlu dipertimbangkan. Digitalisasi dan inovasi dalam bidang hukum dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita hukum progresif, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat hukum progresif.

## **2. Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia**

Untuk mengimplementasikan filsafat hukum progresif, diperlukan rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem hukum Indonesia. Rekonstruksi ini mencakup berbagai aspek fundamental, termasuk reformasi kelembagaan, pembaruan pendidikan hukum, dan transformasi budaya hukum. Analisis mendalam terhadap proses rekonstruksi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a) Reformasi Kelembagaan Hukum**

Reformasi kelembagaan merupakan langkah krusial dalam mengimplementasikan filsafat hukum progresif. Beberapa aspek penting dalam reformasi kelembagaan meliputi:

- 1) Restrukturisasi Pengadilan: Adopsi model pengadilan multi-door yang dapat mengakomodasi berbagai metode penyelesaian sengketa<sup>3</sup>. Model ini

memungkinkan fleksibilitas dalam penanganan kasus, di mana tidak semua perkara harus diselesaikan melalui litigasi formal. Pengadilan multi-door dapat mencakup:

- Divisi Mediasi dan Konsiliasi
  - Unit Arbitrase
  - Pengadilan Khusus (misalnya, Pengadilan Lingkungan, Pengadilan Cyber)
- 2) Penguatan Lembaga Penegak Hukum: Reformasi internal dalam lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ini meliputi:
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
  - Implementasi sistem promosi berbasis merit
  - Peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia
- 3) Revitalisasi Lembaga Bantuan Hukum: Memperkuat peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Ini dapat dilakukan melalui:
- Peningkatan anggaran dan sumber daya
  - Kolaborasi dengan universitas dan organisasi masyarakat sipil
  - Pengembangan program bantuan hukum berbasis teknologi

## **b) Pembaruan Pendidikan Hukum**

Rekonstruksi sistem hukum Indonesia harus dimulai dari akar, yaitu pendidikan hukum. Pentingnya pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai keadilan dan etika. Beberapa langkah konkret dalam pembaruan pendidikan hukum meliputi:

### **1. Integrasi Filsafat Hukum Progresif**

Integrasi filsafat hukum progresif ke dalam kurikulum inti fakultas hukum merupakan langkah penting dalam membentuk generasi baru praktisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang kompleksitas sistem hukum dan kebutuhan masyarakat. Melalui pengenalan mata kuliah khusus tentang Hukum Progresif, mahasiswa dapat mempelajari secara komprehensif landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, dan aplikasi praktis dari pendekatan hukum progresif. Mata kuliah ini dapat mencakup topik-topik seperti sejarah perkembangan hukum progresif, kritik terhadap positivisme hukum, dan studi kasus penerapan hukum progresif dalam konteks Indonesia. Dengan pemahaman yang kuat tentang hukum progresif, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan hukum kontemporer dan mampu berpikir kritis tentang peran hukum dalam masyarakat.

Selain mata kuliah khusus, integrasi perspektif progresif dalam mata kuliah substantif seperti Hukum Pidana Progresif dan Hukum Perdata Progresif juga sangat penting. Dalam Hukum Pidana Progresif, misalnya, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, termasuk konsep keadilan restoratif, alternatif pemidanaan, dan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan pelaku kejahatan. Sementara itu, dalam Hukum Perdata Progresif, fokus dapat diberikan pada penyelesaian sengketa yang

lebih berorientasi pada keadilan substantif, mediasi yang efektif, dan interpretasi kontrak yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi para pihak.

Integrasi perspektif progresif dalam berbagai mata kuliah substantif ini akan membantu mahasiswa memahami bahwa hukum progresif bukan hanya sebuah teori abstrak, tetapi dapat dan harus diterapkan dalam berbagai aspek praktek hukum. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari penerapan hukum, tidak hanya berfokus pada interpretasi tekstual undang-undang. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terbentuk praktisi hukum yang tidak hanya mahir dalam aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen terhadap keadilan substantif yang menjadi inti dari filsafat hukum progres

## 2. Penguatan Pendidikan Klinik Hukum:

Pentingnya memperkuat program pendidikan klinik hukum untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Ini meliputi:

- a. Kerjasama dengan LBH dan kantor hukum pro bono
  - b. Simulasi penanganan kasus kompleks yang memerlukan pendekatan progresif
  - c. Program magang di lembaga-lembaga hukum yang menerapkan prinsip hukum progresif
3. Pengembangan Metode Pembelajaran Inovatif dan berbasis masalah, seperti:
- a. Studi kasus berbasis teknologi virtual reality
  - b. Moot court dengan skenario yang menuntut penerapan hukum progresif
  - c. Proyek penelitian kolaboratif antara mahasiswa hukum dan disiplin ilmu lain

## c) Transformasi Budaya Hukum

Rekonstruksi sistem hukum Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya transformasi budaya hukum yang menyeluruh<sup>4</sup>. Beberapa aspek penting dalam transformasi budaya hukum meliputi:

1. Pergeseran Paradigma: Pentingnya mengubah paradigma dari "hukum untuk hukum" menjadi "hukum untuk keadilan dan kesejahteraan manusia". Ini dapat dicapai melalui:
  - a. Kampanye publik tentang esensi hukum progresif
  - b. Dialog lintas sektor tentang peran hukum dalam pembangunan nasional
  - c. Penghargaan dan pengakuan terhadap praktik-praktik hukum yang mencerminkan semangat progresif
2. Penguatan Etika Profesi Hukum sebagai fondasi dari budaya hukum progresif. Ini meliputi:
  - a. Revisi kode etik profesi hukum untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum progresif

- b. Pelatihan etika berkelanjutan bagi praktisi hukum
  - c. Sistem pengawasan dan penegakan etika yang lebih efektif
3. Peningkatan Partisipasi Publik dengan melibatkan masyarakat dalam proses hukum sebagai manifestasi dari prinsip hukum progresif. Ini dapat dilakukan melalui:
- a. Pengembangan platform digital untuk konsultasi publik dalam proses legislasi
  - b. Penguatan peran jury dalam sistem peradilan pidana
  - c. Fasilitasi participatory justice dalam penyelesaian sengketa komunal

#### **d) Implementasi Teknologi dalam Sistem Hukum**

Implementasi teknologi dalam sistem hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung rekonstruksi sistem hukum Indonesia yang progresif. Digitalisasi administrasi peradilan melalui implementasi sistem manajemen kasus elektronik yang terintegrasi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen yang lebih efektif, pelacakan perkembangan kasus secara real-time, dan akses yang lebih mudah bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, digitalisasi juga dapat membantu mengurangi penumpukan kasus dan mempercepat proses pengadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pengembangan tools berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk membantu analisis preseden dan prediksi hasil perkara juga merupakan inovasi yang menjanjikan. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam analisis hukum tidak menghilangkan peran krusial hakim dalam pengambilan keputusan. AI harus dipandang sebagai alat bantu yang memperkaya pertimbangan hakim, bukan sebagai pengganti penilaian manusia dalam proses peradilan.

Adopsi teknologi blockchain untuk menjamin integritas dan otentisitas dokumen-dokumen hukum merupakan langkah inovatif lainnya dalam implementasi teknologi di sistem hukum. Blockchain dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi terhadap manipulasi atau pemalsuan dokumen, sekaligus memungkinkan verifikasi yang lebih mudah dan cepat. Hal ini sangat penting dalam konteks hukum progresif yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi teknologi-teknologi ini juga harus disertai dengan pelatihan yang memadai bagi para praktisi hukum dan staf pengadilan, serta pengembangan regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Dengan pendekatan yang seimbang dan bertanggung jawab, implementasi teknologi dalam sistem hukum dapat menjadi katalis yang kuat dalam mewujudkan visi hukum progresif di Indonesia, menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

#### **e) Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan**

Rekonstruksi sistem hukum Indonesia harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Pentingnya merekonstruksi politik hukum untuk mereformasi peraturan secara progresif dan

responsif, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan. Beberapa mekanisme untuk memastikan hal ini meliputi:

- 1) Pembentukan Komisi Nasional Pembaruan Hukum: Lembaga independen yang bertugas memonitor dan mengevaluasi implementasi hukum progresif di Indonesia.
- 2) Riset Berkelanjutan: Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam melakukan riset tentang efektivitas implementasi hukum progresif.
- 3) Forum Reguler Pemangku Kepentingan: Pertemuan berkala yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam implementasi hukum progresif.

### **3. Penerapan Hukum Progresif dalam Kasus Konkret**

Penerapan filsafat hukum progresif dalam menyelesaikan masalah hukum lingkungan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa kasus konkret. Richard Kennedy dalam jurnalnya menunjukkan bahwa pendekatan progresif dalam interpretasi dan penegakan hukum lingkungan telah memungkinkan aparat penegak hukum untuk memberikan putusan yang lebih berpihak pada pelestarian lingkungan dan hak-hak alam. Beberapa contoh penerapan hukum progresif dalam kasus lingkungan antara lain:

- a. Kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Masyarakat adat Sedulur Sikep mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas izin pendirian pabrik semen yang berpotensi merusak ekosistem. Meski awalnya gugatan dikabulkan pengadilan, pihak eksekutif kembali menerbitkan izin baru. Kasus ini menunjukkan perlunya pendekatan progresif dari hakim untuk berani melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat adat.
- b. Kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan. Putusan hakim Parles Nababan yang menyatakan pembakaran hutan bukan tindakan perusakan lingkungan karena hutan masih bisa ditanami kembali, menunjukkan masih kurangnya perspektif lingkungan dalam penegakan hukum. Diperlukan hakim yang berpikir progresif untuk memberikan putusan yang lebih memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan.
- c. Kasus pengambilan air tanah oleh pabrik air mineral di Lereng Gunung Arjuno. Penyelesaian konflik yang hanya berfokus pada kompensasi untuk masyarakat, belum memperhatikan upaya konservasi air tanah. Pendekatan progresif diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan.

Menurut Kennedy, penerapan hukum progresif dalam kasus-kasus lingkungan membutuhkan aparat penegak hukum yang berani melakukan terobosan hukum (rule breaking) dengan dilandasi cinta pada lingkungan dan keadilan. Penegak hukum perlu berpikir holistik dan menggunakan perspektif ekosentris, tidak terpaku pada teks hukum yang cenderung antroposentris. Dengan pendekatan progresif, penegakan hukum lingkungan dapat memberikan keadilan substantif bagi alam dan menjamin hak-hak

lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat hukum progresif untuk menghadirkan keadilan yang melampaui prosedur dan teks hukum demi kesejahteraan manusia dan alam

#### **4. Tantangan dan Prospek Implementasi**

Meskipun menawarkan perspektif yang menjanjikan, implementasi filsafat hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Resistensi dari kalangan praktisi hukum yang terbiasa dengan paradigma positivistik sebagai salah satu hambatan utama<sup>5</sup>. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan pendekatan progresif secara menyeluruh. Namun meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya keadilan substantif dan kritik terhadap formalisme hukum membuka peluang bagi diterimanya pendekatan progresif dalam sistem hukum Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Filsafat hukum progresif menawarkan perspektif yang relevan dan penting dalam upaya menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Dengan menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai fokus utama, pendekatan ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Rekonstruksi paradigma hukum melalui adopsi pemikiran progresif berpotensi menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **SARAN**

Diperlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum progresif ke dalam sistem hukum Indonesia.

### **REFRENSI**

- Afdilah, S., Agustina, N. S., Hani, I., & Gunawan, G. (2024). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Sistem Identifikasi Pengguna. *Journal Software, Hardware and Information Technology*, 4(2), 47-62.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.
- Ardiansyah, A. (2018). Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal de jure*, 10(1).
- Karauwan, D. E. S. (2023). Legal political reconstruction is progressive responsive as a regulation reform effort to realize state goals. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 226-236.

- Kennedy, R. (2021). Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(3), 198-209.
- Michal, Malacka. (2016). Multi-Door Courthouse established through the European Mediation Directive?. *University of Miami International and Comparative Law Review*, doi: 10.1515/ICLR-2016-0009
- Nurjaya, I. N. (2019). Revitalisasi Hukum Adat dan Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 434-453.
- Purba, R. J. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- RAHMAT, A. (2023). Reformulasi Kebijakan Negara Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Studi Dinamika Dan Keberlanjutan Nagari Di Sumatera Barat.
- RAMADHONA, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*.
- Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(2).
- Sulaiman, S., & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 53.